



# PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

# DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pendopo Tegalkalong No. 01 Telp./Fax (0261) 206377 Sumedang

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 642.2/Kep. 1296/Disdik/2018

### Tentang :

#### Pemberian Ijin Operasional Kepada TK PGRI CAKRA MEKAR Dibawah Naungan Yayasan YPLP PAUD DAN DIKMAS PROV JABAR

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan YPLP PAUD DAN DIKMAS PROV JABAR yang beralamat di Bandung telah mendirikan TK PGRI CAKRA MEKAR dengan semua persyaratan pendirian sudah terpenuhi; c. bahwa sesuai pertimbangan huruf a dan b , dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Ijin Operasional kepada TK PGRI CAKRA MEKAR.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Perangkat Daerah.

Memperhatikan

- :
  - a. Akta Notaris Irma Bonita, S.H. Nomor : 19 tanggal 10 Mei 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan YPLP PAUD DAN DIKMAS PROV JABAR. S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0026972.AH.01.04 Tahun 2015 Tanggal 27 Nopember 2015
  - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sumedang Nomor : 421.10/Kep.801/Dikbud/2015 Tanggal 07 April 2015 tentang Ijin Pendirian Dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) PGRI CAKRA MEKAR.
  - c. Surat Permohonan dari UPT Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Wado Nomor : 421.1/56/UPT KanDisdik /2018 Tanggal Oktober 2018;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA**

- : Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang baru kepada :  
Nama Yayasan : YPLP PAUD DAN DIKMAS PROV JABAR  
Nama Sekolah : TK PGRI CAKRA MEKAR  
Alamat : Dsn. Cimungkal  
Desa Cimungkal  
Kecamatan Wado  
Kabupaten Sumedang.

**KEDUA**

- : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumedang  
Pada tanggal : Desember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG,

✓ Drs. H. SONSON M. NURIKHSAN, M.Si.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19660516 198609 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Sumedang ( Sebagai laporan);
2. Yth. Dirjen PAUD Dikmas Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengurus IGTKI Kabupaten Sumedang;
4. Yth. Ketua Pengurus HIMPAUDI Kabupaten Sumedang;



**PENGURUS YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat**  
**PROVINSI PGRI JAWA BARAT**

Alamat : Jalan Talagabadas No. 56-58 Tlp. (022) 7316975 – 7301691 Bandung 40263

**KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YPLP PAUD dan DIKMAS PROVINSI PGRI JAWA BARAT**  
**Nomor : 511/YPLP-P&D.PGRI/ JB/I/2015.**

**Tentang :**

**Surat Pengesahan Pendirian TK PGRI CAKRA MEKAR**

**PENGURUS YPLP – PAUD DAN DIKMAS PROVINSI PGRI JAWA BARAT**

- Menimbang : bahwa Satuan Pendidikan yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan Surat Pengesahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2005;  
3. Peraturan Meneg PAN RI Nomor 16 Tahun 2009;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014  
8. Keputusan Kongres PGRI Nomor : 004/KONGRES/XX/PGRI/2008;  
9. Keputusan PB PGRI Nomor : 358/Kep/PB/20/2009.  
10. Peraturan Menteri Hukum & HAM RI Nomor AHU-6807.AH.01.04 Tahun 2011

Memperhatikan : Hasil Penilaian Pengurus YPLP PAUDNI PGRI Kabupaten Sumedang Nomor : 054/YPLP-DM-PGRI/III.8/L-15, tanggal 16 Juni 2015.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Pendirian Satuan Pendidikan :
1. Nama : TK PGRI CAKRA MEKAR
  2. Nomor : 511/TK/2015
  3. Alamat :
    - a. Desa : Cimungkal
    - b. Kecamatan : Wado
    - c. Kabupaten : Sumedang
  4. Didirikan tahun : 2006
- KEDUA** : Pemberian Pengesahan tsb, sebagaimana diktum PERTAMA keputusan ini, berlaku sepanjang mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP/PPLP PGRI dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sesuai dengan keperluan.



**TEMBUSAN :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
2. Pengurus PGRI Kabupaten Sumedang
3. Pengurus YPLP PAUDNI PGRI Kabupaten Sumedang
4. Kepala TK PGRI CAKRA MEKAR Kabupaten Sumedang
5. Yang bersangkutan